WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, pelaksana Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) adalah Camat yang mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat dalam Wilayah Kota Lhokseumawe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
9. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT DALAM PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kota yang terdiri dari Pemerintah Kota Lhokseumawe dan perangkatnya.
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
6. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari WaliKota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.

7. Gampong adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang-perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi Kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi Kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini.
11. Izin Usaha Mikro Dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
12. Pelaku Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya disingkat dengan PUMK adalah orang yang melakukan usaha mikro kecil di lokasi yang telah ditetapkan.
13. Lokasi Izin Usaha Mikro Dan Kecil yang selanjutnya disebut Lokasi IUMK adalah tempat untuk menjalankan usaha mikro dan kecil yang berada di lokasi sesuai dengan domisili pelaku usaha.

BAB II
PENGATURAN IUMK
Bagian Kesatu
Pengaturan
Pasal 2

Pengaturan Pelaksanaan IUMK adalah :

a. pemberian IUMK bagi PUMK.
b. monitoring evaluasi dan pelaporan;
c. pembinaan dan Pengawasan

Bagian Kedua
IUMK
Pasal 3

Prinsip Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil adalah:
a. prosedur sederhana, mudah dan cepat;
b. terbuka informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil;
c. kepastian hukum serta kenyamanan dalam usaha.

BAB III
PENDELEGASIAN
Pasal 4

Walikota mendelegasikan kewenangan kepada Camat sebagai pelaksana IUMK dalam Wilayah Kota.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 5

(1) Camat melakukan pendataan dan menetapkan lokasi terhadap PUMK di wilayahnya melalui kepala desa.

(2) Pendataan pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dilakukan berdasarkan :
a. identitas pelaku usaha mikro dan kecil;
b. lokasi pelaku usaha mikro dan kecil yang berada diwilayah kecamatan;
c. jenis tempat usaha;
d. bidang usaha;
e. besarnya modal usaha.

(3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkung dan sesuai dengan peraturan daerah

Pasal 6

(1) PUMK melakukan pendaftaran IUMK kepada Camat.

(2) PUMK harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada Camat.

(3) Tata cara pendaftaran IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. permohonan IUMK;
b. pemeriksaan IUMK;
c. pemberian IUMK; dan
d. pencabutan dan tidak berlakunya IUMK.

Pasal 7

(1) PUMK mengajukan permohonan IUMK sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf a kepada camat.

(2) Permohonan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut :
a. surat pengantar dari keuchik terkait lokasi usaha;
b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
c. Kartu Keluarga (KK);
d. pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
e. mengisi formulir yang memuat tentang :
1. nama;
2. nomor KTP;
3. nomor telepon;
4. alamat;
5. kegiatan usaha;
6. sarana usaha yang digunakan ;
7. jumlah modal usaha.

Pasal 8

(1) Camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK.

(2) Berkas pendaftaran IUMK yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian IUMK.

(3) Dalam hal berkas pendaftaran IUMK tidak memenuhi persyaratan, camat dapat mengembalikan berkas agar dilengkapi.

(4) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PUMK paling lambat 1 (satu) hari kerja tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 9

(1) Camat memberikan IUMK dalam bentuk naskah 1 (satu) lembar.

(2) Pemberian IUMK sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan pendelegasian kewenangan dari walikota kepada camat.

(3) Pendelegasian kewenangan dari walikota kepada camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas juga dilakukan kepada kepala desa sesuai dengan karakteristik wilayah.

(4) IUMK diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar

(5) Pemberian IUMK kepada usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya, restribusi dan/atau pungutan lainnya.

Pasal 10

(1) Bentuk naskah 1 (satu) lembar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mencakup hal-hal sebagai berikut :
   a. kop surat;
   b. nama izin;
   c. nomor surat;
   d. dasar hukum;
   e. detail permohonan, terdiri dari:
      1. nama;
      2. nomor KTP;
      3. nama usaha;
      4. alamat;
      5. nomor telepon;
      6. NPWP;
      7. bentuk usaha.
   f. Stiker hologram anti pembajakan;
   g. Barcode;
   h. Tanda tangan camat/keuchik;

(2) Naskah 1 (satu) lembar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan perizinan secara elektronik

Pasal 11

(1) Karakteristik wilayah dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) adalah terkait :
   a. jumlah penduduk;
   b. luas wilayah;
   c. letak geografis dan topografis; dan
   d. kearifan lokal.

(2) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah jumlah manusia yang bertempat tinggal/berdomisili pada suatu wilayah atau daerah dan memiliki mata pencaharian tetap di daerah itu serta tercatat secara sah berdasarkan peraturan yang berlaku di daerah tersebut.

(3) Luas wilayah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah besaran ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan / atau aspek fungsional.

(4) Letak geografis dan topografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah letak dari suatu daerah dilihat dari kenyataan pada posisi daerah itu.

(5) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah suatu daerah tempat atau daerah suatu bentuk kearifan lingkungan yang ada dalam kehidupan masyarakat di suatu daerah tempat atau daerah.

Pasal 12

(1) Camat dapat melakukan pencabutan IUMK sebagaimana dimaksaud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d.

(2) Pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila pemegang IUMK melanggar ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13

PUMK mempunyai hak antara lain :
a. melakukan kegiatan usaha;
b. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha;
c. mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya; dan
d. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan kelembaga keuangan, bank dan non bank.

Pasal 14

PUMK mempunyai kewajiban antara lain :
a. mematuhi ketentuan perundang-undangan; dan
b. mematuhi kegiatan usaha sesuai dengan IUMK.

Pasal 15

PUMK dilarang melakukan hal-hal sebagaiberikut :
a. memperdagangkan barang dan /atau jasa ilegal; dan
b. PUMK yang kegiatan usahanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN
Pasal 16

(1) Walikota melakukan pembinaan penyelenggaraan IUMK.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. koordinasi dengan Dinas terkait;
b. sosialisasi; dan
c. monitoring dan evaluasi;

Pasal 17

(1) Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian IUMK di kota di wilayahnya.

(2) Camat melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pemberian IUMK diwilayahnya.

BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 18

Pengawasan meliputi:
a. Pendataan;
b. fasilitasi akses permodalan;
c. pengauatan kelembagaan;
d. pengawasan dan pendampingan bimbingan teknis;
e. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundang Peraturan Walikota ini dengan penetapannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 25 April 2017
WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA